

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai bagian dari beberapa kelompok negara berkembang, Indonesia secara terus menerus melakukan berbagai upaya pembangunan nasional di berbagai aspek. Di mana aspek-aspek tersebut senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan negara, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional tersebut membutuhkan biaya pendanaan yang tidak sedikit, sehingga diperlukan adanya dukungan dari sumber pendapatan negara yang memadai. Salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan dalam anggaran pembiayaan pembangunan nasional sampai saat ini adalah pajak. Tanpa adanya pajak, pelaksanaan pembangunan di negara ini akan sangat sulit dilakukan.

Penerimaan pajak yang stabil sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga kondisi keuangan negara tetap sehat tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan lainnya. Untuk tetap menjaga kedudukan pajak sebagai sumber utama pendapatan dan pemasukan negara, sangatlah diperlukan adanya kontribusi dari masyarakat yang merupakan salah satu aktor utamanya. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai pihak yang dikenai pajak. Dalam situasi ini masyarakat memiliki peran utama sebagai wajib pajak (WP) yang tidak hanya sekadar sebagai objek melainkan subjek. Objek pajak memang mencakup penghasilan, transaksi, dan kepemilikan aset, tetapi yang memiliki kewajiban hukum untuk menghitung, membayar, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan pajaknya adalah individu atau badan usaha sebagai bagian dari masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak.

Setelah melihat pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dalam mendukung pembangunan nasional serta melihat peran masyarakat sebagai wajib pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak, perhatian kemudian tertuju pada bagaimana pajak tersebut dipungut dan dikelola oleh negara. Pemerintah Indonesia sendiri melakukan pemungutan pajak melalui sistem perpajakan yang telah ditetapkan. Secara faktual dan hukum, sistem perpajakan merupakan sebuah bentuk dari kebijakan publik khususnya dalam bidang perpajakan. Sistem perpajakan berperan sebagai rujukan utama negara dalam mengatur pemungutan pajak. Walaupun pajak pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan negara kepada masyarakat individu maupun badan usaha, pelaksanaannya tidak mungkin berjalan tanpa adanya kebijakan yang mengatur tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan, serta pengawasannya. Melalui sistem perpajakan yang dirancang sebagai bentuk kebijakan perpajakan, negara menetapkan tujuan, mekanisme, serta pembagian hak dan kewajiban antara pemerintah dan wajib pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan tidak sekadar bersifat teknis, melainkan menjadi kerangka kebijakan yang menentukan bagaimana pajak dijalankan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa jenis sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia.

**Tabel 1. 1**

**Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia**

No.	Jenis Sistem	Keterangan
1.	<i>Self-Assessment System</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan wajib pajak (pihak pertama) sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menentukan besaran pajak terutang. Wajib pajak secara mandiri melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak melalui sistem yang telah disediakan oleh pemerintah melalui otoritas perpajakan. Dalam sistem ini, peran aparat pajak lebih difokuskan pada pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.</li> <li>- Umumnya diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan</li> </ul>

		<p>Nilai (PPN). Meskipun mempermudah tugas administrasi perpajakan, sistem ini menuntut pengawasan yang kuat karena tingginya tingkat kepercayaan kepada wajib pajak berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan.</p>
2.	<i>Official Assessment System</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan petugas pajak (pihak kedua) sebagai pihak yang berwenang menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, perhitungan pajak dilakukan langsung oleh fiskus sehingga nominal pajak ditetapkan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan wajib pajak.</li> <li>- Sistem ini umumnya diterapkan pada pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis pajak daerah lainnya. Wajib pajak bersifat pasif karena seluruh proses penghitungan dilakukan oleh aparat pajak dan hasilnya dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak. Dengan demikian, kewenangan penetapan pajak sepenuhnya berada pada institusi pemungut pajak.</li> </ul>
3.	<i>Withholding Assessment System</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak ketiga merupakan aktor yang paling dominan karena memiliki kewenangan dalam menentukan besaran pajak terutang yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Pihak ini umumnya berasal dari bendahara atau unit yang menangani perpajakan di perusahaan, yang bertugas melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan.</li> <li>- Jenis pajak yang dipotong oleh pihak ketiga meliputi PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap pemotongan tersebut disertai dengan penerbitan bukti potong yang kemudian digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak terkait.</li> </ul>

(Sumber; Data olahan pribadi berdasarkan referensi *website* DJP 2022)

Dari beberapa jenis sistem pemungutan pajak tersebut, *self-assessment system* merupakan alternatif yang lebih realistis untuk diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai sebagai mekanisme yang paling efisien dalam mengelola jumlah wajib pajak yang sangat besar. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga dapat mengurangi beban administrasi negara dan mempercepat proses pelayanan perpajakan. Selain itu, *self-assessment* juga sejalan dengan praktik perpajakan modern yang menekankan pada pembentukan kesadaran dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sebagai dasar utama penerimaan pajak. Hal tersebut tentunya berimplikasi terhadap bertambahnya tanggung jawab yang dibebankan kepada wajib pajak dalam menghadapi segala urusan perpajakannya. Kondisi tersebut yang membuat timbulnya beberapa persoalan yang menjadi tantangan terhadap implementasinya. Terlebih lagi hal tersebut datang dari sektor penting yang mana berkedudukan sebagai tulang punggung pembangunan nasional dalam bidang perekonomian yaitu UMKM.

### Gambar 1. 1

#### World Bank: Batas Omzet PPh Final UMKM dan PKP Picu Ketidakpatuhan



(Sumber; Redaksi DDTC News 28 Maret 2025)

Data bukti dari artikel tersebut menunjukkan fenomena di mana batas omzet PPh final dan persyaratan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sering membuat pelaku UMKM menyesuaikan omzet agar tetap di bawah batas tertentu. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menghindari prosedur administrasi yang lebih rumit dan pajak yang lebih tinggi. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM dapat memanfaatkan fleksibilitas kebijakan sistem *self-assessment* untuk menunda atau mengurangi pelaporan pajak, sehingga terjadi ketidakpatuhan secara nyata. Fenomena tersebut mencerminkan *compliance gap*, yaitu kondisi di mana keberadaan kebijakan sistem *self-assessment* yang seharusnya mempermudah justru memberi ruang bagi wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya secara sengaja. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada pemahaman dan kedisiplinan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu terdapat juga data temuan lain yang menunjukkan fenomena di mana sektor UMKM sebenarnya memiliki potensi pajak yang signifikan bagi penerimaan negara, namun hal tersebut belum dapat tergalikan dengan maksimal karena tingkat kepatuhan mereka mereka masih rendah.

### Gambar 1. 2

#### Potensi Pajak UMKM Besar, tapi Kepatuhan Masih Rendah

##### Potensi Pajak UMKM Besar, tapi Kepatuhan Masih Rendah

Selasa, 26 Agustus 2025 | 15:58 WIB



(Sumber; Redaksi Berita dalam Website Kontan.co.id 2025)

Data temuan dari artikel tersebut menyebutkan bahwa meskipun UMKM menyumbang porsi yang besar bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi mencapai sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto dan jumlah usaha yang sangat banyak, tingkat kepatuhan pajak mereka masih rendah. Pemerintah sebenarnya telah memberikan kemudahan berupa tarif PPh final yang ringan, yaitu 0,5 persen dari omzet tahunan hingga 4,8 miliar, agar pelaku UMKM terdorong untuk patuh. Namun, banyak pelaku usaha belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan rutin, bahkan terdapat indikasi bahwa beberapa pelaku UMKM membagi unit usahanya agar tetap memanfaatkan tarif rendah tanpa membayar pajak yang seharusnya lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun bentuk kebijakan telah disederhanakan serta adanya pemberian keringanan melalui insentif, tingkat kepatuhan di lapangan masih jauh dari optimal. Hal ini juga menegaskan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, dan disiplin UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya, karena sistem ini menuntut pelaku usaha untuk menilai dan melaporkan pajak secara mandiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman, kesadaran, dan kedisiplinan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. Karena sektor UMKM merupakan salah satu bagian kelompok sasaran wajib pajak yang memiliki potensi porsi pajak yang besar bagi perekonomian Indonesia, perilaku mereka menjadi gambaran nyata tentang bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan secara nyata.

Pada dasarnya implementasi kebijakan tersebut tidak berhenti pada perumusan di tingkat nasional saja, melainkan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk disesuaikan dalam mengelola, mensosialisasikan, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak di wilayahnya. Tingkat daerah menjadi ujung tombak implementasi sebuah kebijakan tersebut, serta juga menjadi ruang interaksi langsung antara aparatur pajak dan wajib pajak UMKM berlangsung. Di sinilah berbagai persoalan teknis, administratif, serta sosial muncul secara nyata. Mulai dari keterbatasan sumber daya aparatur hingga rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan ataupun sistem mekanisme yang berlaku. Terlebih lagi sejak

disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang merupakan landasan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah tentunya memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya aparatur, dan karakter wajib pajak yang berbeda, sehingga pengalaman dari implementasi kebijakan tidak bisa disamaratakan. Dengan melihat dari sisi daerah, implementasi kebijakan sistem *self-assessment* bisa dipahami secara lebih nyata bagaimana kebijakan itu dijalankan, sejauh mana tujuan awalnya tercapai, dan kendala apa saja yang muncul di lapangan. Pendekatan sampai ke daerah menjadi penting untuk dilakukan, karena memberi ruang untuk melihat serta menganalisis praktik yang nyata dari implementasi kebijakan melalui pengalaman langsung aparatur otoritas pajak dan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dilakukan sekaligus dapat memastikan apakah dinamika dari implementasi kebijakan tersebut juga sampai ke tingkat daerah.

Kabupaten Semarang menjadi salah satu wilayah yang memberikan contoh konkret tersebut. Sebagai sebuah wilayah yang memiliki potensi kekayaan alam dan wisata yang beragam serta sangat menjanjikan, tentunya hal tersebut menjadi penggerak basis ekonomi daerah yang kuat. Dibuktikan dengan adanya kontribusi dari lapangan usaha pada sektor industri pengolahan mencapai 38,71 persen terhadap PDRB, serta nilai PDRB tahun 2024 sebesar 65,58 triliun (Data BPS Kabupaten Semarang, 2025). Dari bukti data tersebut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang bukan hanya sekadar wilayah penyangga ibukota provinsi saja, melainkan sudah menjadi bagian dari sentra wilayah industri yang berdampak juga pada aktivitas ekonomi lingkungan sekitar dengan daya dukung yang besar dan menjanjikan. Tidak heran jika sampai sekarang daerah ini masih tetap memiliki dominasi yang kuat dan terus bertambah dari sektor-sektor yang menjadi tumpuan utama perekonomian daerah. Baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun peran dalam penyerapan tenaga kerja.

Salah satu bagian dari sektor yang menjadi tumpuan perekonomian daerah, dengan cukup kuat menunjukkan dominasi yaitu pada kelompok UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan pada temuan data penelitian terdahulu

menyatakan bahwa, jumlah UMKM di Kabupaten Semarang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 jumlah UMKM yang terdata mencapai 17.913 unit, kemudian mengalami peningkatan cukup nyata pada tahun 2021 menjadi 22.242 unit. Pertumbuhan tersebut tidak berhenti di tahun berikutnya, karena pada tahun 2022 jumlah UMKM kembali bertambah secara signifikan hingga mencapai 29.611 unit. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah UMKM di Kabupaten Semarang tercatat meningkat menjadi 30.024 unit. Kenaikan jumlah UMKM secara berkelanjutan ini menunjukkan semakin berkembangnya kegiatan usaha masyarakat serta menguatnya peran UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah (Wulandari, 2023). Semakin meluasnya persebaran dan perkembangan sektor UMKM, akan dapat memperkuat struktur pondasi perekonomian daerah yang terbentuk. Selain itu, UMKM juga memberikan peran vital terhadap pendapatan asli daerah, yang mana menjadi salah satu kelompok sasaran dalam pengenaan pajak daerah melalui pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PJBT), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang dipungut lewat pajak daerah.

Sejalan dengan peran penting UMKM dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah, aspek kepatuhan pajak yang mereka miliki menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kepatuhan pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak UMKM tidak hanya berkontribusi pada tinggi atau rendahnya penerimaan pendapatan daerah. Hal tersebut juga digunakan sebagai gambaran sejauh mana pemerintah setempat dalam mewujudkan implementasi dari kebijakan sistem perpajakan yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Melalui kesadaran inilah yang kemudian mendorong Pemda Kabupaten Semarang melakukan implementasi kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan sistem *self-assessment* di wilayahnya, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan sistem pemungutan pajak berbasis *self-assessment* di Kabupaten Semarang. Perda ini

ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 13 November 2023 sebagai landasan serta bentuk konkret dari penyesuaian kebijakan sistem *self-assessment* yang diimplementasikan di tingkat daerah, dengan mengamanatkan agar seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah diatur secara terintegrasi dalam satu peraturan daerah.

Kebijakan tersebut tidak hanya jenis pajak dan retribusi, tetapi juga tata cara pemungutan pajak dan retribusi yang mengikuti prinsip dari sistem *self-assessment*, Perda ini mencantumkan pokok materi tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagai salah satu bagian utama peraturannya, bersama dengan ketentuan umum, objek dan subjek pajak, serta mekanisme pengawasan dan administrasi lainnya. Penerapan prinsip sistem *self-assessment* dalam kebijakan ini mengandung makna bahwa kewajiban utama untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak berada pada wajib pajak. Dalam implementasi kebijakan ini, secara kelembagaan berada di bawah kewenangan Badan Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan daerah. BKUD Kabupaten Semarang berperan sebagai salah satu aktor utama pelaksana kebijakan di tingkat birokrasi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan daerah yang mencakup pelayanan, pengelolaan data, serta pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Dalam prinsip sistem *self-assessment* yang diterapkan melalui kebijakan tersebut, peran BKUD Kabupaten Semarang tidak diarahkan pada penetapan besaran pajak terutang secara sepihak sebelum pelaporan dilakukan. Sebaliknya, BKUD Kabupaten Semarang menjalankan fungsi fasilitasi dan pengendalian administratif dengan menerima laporan pajak daerah yang disampaikan oleh wajib pajak, melakukan verifikasi formal atas laporan tersebut, serta melaksanakan pemeriksaan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, meskipun perhitungan pajak dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak, otoritas pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan tetap berada pada pemerintah daerah.

Bagi wajib pajak pelaku UMKM yang merupakan salah satu aktor utama serta memiliki peran sebagai kelompok sasaran kebijakan, ketentuan tersebut memiliki implikasi yang signifikan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memberikan kewajiban bagi mereka untuk mengelola perhitungannya sendiri. Mulai dari identifikasi jenis pajak yang dihasilkan atas aktivitas usaha yang dijalankannya, penghitungan, serta pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan secara langsung bahwa mereka dituntut memiliki kemampuan yang cukup spesifik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut tentunya berimplikasi terhadap keterlibatan peran dari otoritas pajak yaitu BKUD Kabupaten Semarang yang menjadi sedikit lebih terbatas. Akibatnya, masih terdapat beberapa temuan yang menunjukkan dan menggambarkan bahwa implementasi kebijakan sistem *self-assessment* belum sesuai dengan harapan dan maksud tujuannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan data berikut, yang menunjukkan bahwa masih adanya beberapa wajib pajak pelaku UMKM yang belum memahami ketentuan ataupun mekanisme dari kebijakan perpajakan yang berlaku.

**Gambar 1. 3**

### **Sosialisasi Perpajakan UMKM di PLUT Kabupaten Semarang**



(Sumber; Website pajak.go.id Tahun 2022)

Temuan data tersebut memaparkan bahwa KPP Pratama Salatiga mengadakan sosialisasi perpajakan untuk para pelaku UMKM di PLUT Kabupaten Semarang pada (Rabu, 25 Juli tahun 2025), sejak pukul sembilan pagi sampai siang. Kegiatan ini diikuti lebih dari dua puluh peserta dari berbagai jenis usaha. Dua

penyuluh pajak, Diah Waluyoningsih dan Meini Wahyu Utami, memaparkan materi mulai dari cara mengurus NPWP, kewajiban setelah NPWP aktif, jenis pajak yang berlaku bagi UMKM, perhitungan dan penyetoran pajak, sampai langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan beserta tenggat waktunya. Peserta cukup banyak bertanya, terutama tentang penggabungan NPWP suami dan istri untuk usaha yang dikelola bersama, cara lapor SPT bagi karyawan yang memiliki usaha sampingan, serta apa yang harus dilakukan ketika seseorang berhenti bekerja dan beralih menjadi wajib pajak UMKM. Salah satu peserta, Indri, menyampaikan terima kasih dan berbagi pengalamannya mendapatkan layanan yang baik tanpa dipungut biaya saat mengurus NPWP di KPP Pratama Salatiga. Sosialisasi ditutup dengan penyampaian informasi mengenai berbagai kanal layanan yang bisa digunakan peserta. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini, para wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang dan sekitarnya semakin paham aturan perpajakan dan lebih taat dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Berdasarkan dari temuan data tersebut menunjukkan satu hal penting, bahwa masih terdapat wajib pajak UMKM masih belum benar-benar memahami kewajiban perpajakannya. Beragam pertanyaan yang muncul dari peserta mulai dari penggabungan NPWP suami-istri hingga cara melapor SPT bagi yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, menggambarkan bahwa aturan yang menjadi dasar *sistem self-assessment* belum sepenuhnya dikuasai. Padahal inti dari *self-assessment* adalah kemandirian wajib pajak dalam melaksanakan segala urusan perpajakannya tanpa perlu ketergantungan lebih dari kehadiran peran otoritas pajak. Namun realitanya, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang pada umumnya masih sangat bergantung pada kehadiran peran dan pelayanan dari otoritas pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi suatu kebijakan tetap perlu disertai dukungan pemerintah dengan kehadiran perannya dalam memberikan pendampingan terhadap kelompok sasaran kebijakan.

Selain itu, terdapat juga temuan lain yang menunjukkan dan mengindikasikan bahwa kenyataannya implementasi kebijakan sistem *self-*

*assessment* belum dapat mewujudkan tujuannya untuk menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Gambar 1. 4**

**Pengusaha Menghindar, Target Pajak di Kabupaten Semarang Belum Tercapai.**



(Sumber; Liputan Website Kompas.com, Desember 2023)

Berdasarkan temuan data dalam artikel tersebut, mengungkapkan bahwa penerapan sistem pemungutan pajak berbasis *self-assessment* di Kabupaten Semarang masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu persoalan utama muncul ketika petugas dari Badan Keuangan Daerah (BKUD) menemui kesulitan menagih kewajiban pajak dari pelaku usaha yang menunggak. Banyak pemilik usaha memilih untuk tidak hadir saat dilakukan penagihan dan menyerahkan urusan tersebut kepada manajer operasional yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Beberapa pelaku usaha beralasan bahwa ketidakmampuan mereka membayar pajak disebabkan oleh kondisi usaha yang tidak stabil, terutama pada masa-masa tertentu seperti bulan Ramadhan ketika sebagian besar tempat hiburan dan restoran tutup sementara.

Meski BKUD telah memberikan kelonggaran waktu dan skema pembayaran yang lebih ringan bagi pelaku usaha yang beritikad baik, masih ada pihak-pihak yang belum menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap kewajiban pajaknya. Situasi ini menimbulkan keterlambatan dalam proses penagihan serta membuat realisasi penerimaan pajak daerah tidak sesuai dengan harapan. Dalam pemberitaan

Kompas, BKUD Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa proses penagihan baru menunjukkan kemajuan setelah dilakukan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memberikan dorongan bagi wajib pajak agar lebih taat terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem *self-assessment* di Kabupaten Semarang perlu mendapat perhatian lebih serius, terutama terkait cara pemerintah daerah membangun kesadaran, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat hubungan saling percaya antara otoritas pajak dengan pelaku usaha (Kompas.com, 20 Desember 2023).

Munculnya fenomena ini memperlihatkan bahwa masih terdapat jarak antara idealisme kebijakan dengan kenyataan implementasi di tingkat lokal. Pemerintah daerah memang telah berupaya memperkuat sistem pemungutan pajak melalui pembaharuan kebijakan dan peningkatan kapasitas aparatur, tetapi hasilnya tetap bergantung pada sejauh mana wajib pajak mampu menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru yang diberikan.

Situasi tersebut menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk kembali melakukan upaya penegasan dan penguatan terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang diwakilkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah bersama KPK sebagai langkah kebijakan untuk mempertegas penerapan prinsip *self-assessment*, memperbaiki tata kelola pemungutan pajak, serta menumbuhkan kembali kepercayaan dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

### **Gambar 1. 5**

## Sosialisasi Perda Pajak, Pemkab Semarang Gandeng KPK



(Sumber; *Website* BKUD Kabupaten Semarang, Juni 2024)

Upaya ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan dan ditegaskan kembali bahwa Hal ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberi ruang bagi daerah untuk menerapkan pemungutan pajak berbasis kepercayaan kepada wajib pajak atau yang biasa disebut dengan sistem *self-assessment*.

Sosialisasi yang dilakukan oleh BKUD bersama KPK menjadi langkah penting untuk memperjelas aturan dan menghindari kesalahpahaman di lapangan. Kegiatan ini diarahkan untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap mekanisme perpajakan daerah, sekaligus mempertegas prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Pihak KPK sendiri menyoroti pentingnya penyederhanaan sistem pemungutan pajak agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan celah bagi praktik penyimpangan. Pesan utama yang ditekankan adalah bahwa sistem pajak yang kompleks berpotensi membuka ruang bagi tindakan koruptif, seperti gratifikasi atau pemerasan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, menunjukkan keseriusan serta komitmen untuk membangun dan memperkuat implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM. Realitanya dilihat dari berbagai data dan temuan fenomena yang ada sebelumnya, menunjukkan bahwa masih terus terjadi persoalan yang mendasar. Mulai dari pengetahuan serta pemahaman dasar sampai teknis mekanisme dari kebijakan perpajakan yang belum dikuasai sepenuhnya oleh wajib pajak. Lalu masih adanya ketergantungan wajib pajak yang selalu mengandalkan bantuan dari aparat pajak yang tentunya menimbulkan kurangnya kemandirian dan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini memberikan isyarat bahwa masih terlihat adanya *research gap*, yang mana realita praktiknya di lapangan masih belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

Mengacu pada *research gap* tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menjawab urgensi penelitian yaitu menganalisis kondisi nyata dari implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kepatuhan, tetapi juga menganalisis implementasi kebijakan sistem *self-assessment* secara menyeluruh dengan menggunakan model teori yang mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman, kesadaran, kepatuhan, kemampuan administratif wajib pajak, serta peran sosialisasi dan pendampingan dari implementor kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan. Perbedaan lainnya terletak pada fokus kajian yang berada di tingkat daerah, yaitu di Kabupaten Semarang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan kontekstual mengenai pelaksanaan kebijakan dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat umum.

Atas dasar kebutuhan tersebut, menghasilkan pertanyaan utama; *Bagaimana wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Semarang melaksanakan kewajiban perpajakannya selama implementasi kebijakan sistem self-assessment?*. Pertanyaan ini menjadi landasan dalam mengarahkan penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan sistem *self-assessment* dijalankan oleh wajib

pajak UMKM di Kabupaten Semarang, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam realita pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan landasan dari pertanyaan utama penelitian tersebut, penulis mengangkat judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment* Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Semarang**”, dengan tujuan memberikan gambaran utuh dan jelas dari implementasi kebijakan tersebut, yang diwujudkan dalam praktik serta kondisi realitanya di lapangan oleh para wajib pajak UMKM serta dukungan aparatur pajak dalam pelaksanaannya khususnya di tingkat daerah.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Sebagian dari wajib pajak UMKM belum memahami secara menyeluruh terkait kebijakan sistem *self-assessment* yang berlaku, sehingga kondisi tersebut berimplikasi terhadap timbulnya persoalan dan permasalahan ketika mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri.
2. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih terbilang rendah.
3. Sosialisasi dan pendampingan dari aparatur pajak masih cenderung bersifat formal dan umum, sehingga belum menjangkau kondisi nyata yang dihadapi wajib pajak UMKM ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya di lapangan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*.
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat dilihat dari dua manfaat yang memiliki kaitan dengan judul yang diangkat:

##### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan perpajakan daerah. Temuan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman teoritis mengenai bagaimana wajib pajak UMKM melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment* di tingkat daerah, serta bagaimana dinamika antara desain kebijakan dengan praktik nyata implementasinya di lapangan. Selain itu dari hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada analisis implementasi kebijakan, kepatuhan pajak, dan tata kelola perpajakan daerah terutama dalam konteks wajib pajak UMKM di tingkat daerah.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengelola urusan perpajakan daerah, khususnya sebagai masukan untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana suatu kelompok sasaran kebijakan yaitu wajib pajak UMKM melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. Penelitian ini juga mengungkap berbagai faktor pendorong dan penghambat yang menjadi kendala bagi wajib pajak UMKM dalam proses pencatatan/pembukuan, pelaporan, serta pembayaran pajak yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak sebagaimana sesuai dengan prinsip dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. Sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi untuk memaksimalkan implementasi kebijakan yang lebih adaptif dengan kondisi yang nyata di setiap daerah. Bagi wajib pajak UMKM sendiri, penelitian ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai implementasi *self-assessment* serta implikasinya terhadap keberadaan perannya yang penting dalam proses implementasi kebijakan serta juga keberlanjutan usaha mereka, sehingga dapat membantu meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri yang sesuai dengan prinsip implementasi kebijakan itu sendiri.

## 1.6 Kajian Pustaka

### 1.6.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO.</b>	<b>PENELITI/TAHUN</b>	<b>TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>	<b>METODE</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1.	Firnanda, S., & Aminatuzzuhro. (2025). ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM DI PASAR DESA PENGALANGAN. Universitas Wijaya Putra	Mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak terhadap regulasi perpajakan, terutama yang mencakup pengenaan tarif UMKM, ketentuan umum dan prosedur perpajakan, serta sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.	Penelitian ini menerapkan kerangka analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tahapan pengolahan data melalui proses penyederhanaan data, penyajian data, serta penarikan simpulan.	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang diarahkan untuk memaparkan serta menelaah secara mendalam pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah mengenai tarif UMKM di Pasar Desa Pengalangan.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari keseluruhan informan yang diwawancarai, sebagian besar belum memiliki pemahaman mengenai aspek perpajakan. Meskipun telah memiliki izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak, para informan tersebut tidak mengetahui substansi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 maupun Peraturan Pemerintah

					Nomor 23 Tahun 2018, termasuk perubahan tarif yang diberlakukan bagi UMKM. Hanya satu informan yang memahami ketentuan dasar perpajakan, sementara seluruh informan tidak mengenal mekanisme sistem <i>self-assessment</i> . Kondisi rendahnya pemahaman tersebut terutama disebabkan oleh terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak.
2.	Budiastuti, E., & Safitri, M. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Umkm Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Kelurahan Margasari Kota Tangerang.	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan bagi UMKM yang ditetapkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19, termasuk	Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada kerangka Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III.	Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis implementasi kebijakan insentif pajak UMKM dan	Pelaksanaan insentif pajak dinilai cukup baik karena KPP Pratama Tangerang Barat menjaga komunikasi dan bekerja sesuai aturan. Kendalanya ada pada minimnya

	Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya penanganannya.		hasil wawancara dari para informan.	pengetahuan wajib pajak, lemahnya kemampuan teknologi, dan rendahnya kesadaran mereka. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi dan pemberian pengingat jatuh tempo.
3.	Amin, Khaerunnisa. (2024). ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) TENTANG KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE. Institut Agama Islam Negeri Prepare	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM terkait prosedur pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).	Penelitian ini menggunakan teori gabungan TAM <i>Technology Acceptance Model</i> (sebagai teori utama), TRA <i>Theory of Reasoned Action</i> (sebagai dasar TAM), konsep modernisasi administrasi perpajakan, dan teori kepatuhan pajak.	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan karakteristik penelitian lapangan sebagai dasar metodologinya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, terkait prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dari pihak terkait, sementara sebagian besar pelaku UMKM lebih memilih menggunakan jasa

					konsultan untuk mengurus kewajiban pajaknya, sehingga pengetahuan mereka mengenai pelaporan SPT tetap terbatas.
4.	Wulandari, W., & Mardiana, N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DALAM TARIF PPH FINAL UMKM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK PADA TAHUN 2022. Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan harmonisasi regulasi perpajakan terkait tarif Pajak Penghasilan Final UMKM dalam upaya mendorong kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan.	Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada kerangka Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.	Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara langsung dan dokumentasi dengan akademisi, wajib pajak, dan bagian pengawasan di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.	Implementasi kebijakan harmonisasi tarif PPh Final UMKM dinilai cukup baik karena sumber daya, infrastruktur, dan sikap pelaksana mendukung, serta struktur birokrasi berjalan efektif. Kendalanya masih sama: sosialisasi kurang, pemahaman pajak rendah, dan kemampuan teknologi wajib pajak lemah.
5.	Dalope, C. A. C., Kalangi, L., & Latjandu, L. D. (2025). Analisis penerapan	Penelitian ini menganalisis implementasi PP No.	Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada	Menggunakan metodologi penelitian kualitatif	Studi ini menunjukkan aturan sudah disosialisasikan dan

	Peraturan Pemerintah Nomor 55 dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Sam Ratulangi University.	55 Tahun 2022 di KPP Pratama Bitung dengan tujuan menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.	kerangka Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.	deskriptif digunakan, dengan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.	berdampak positif pada pendaftaran dan pelaporan pajak UMKM. Namun, keterlambatan penyampaian SPT masih menjadi kendala. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif dan pendampingan khusus bagi UMKM.
6.	Syahrani, A. T., Saverina, S., Gultom, M. R., & Ilyasa, R. (2025). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pada UMKM Sektor Sembako. Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta.	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan sembako atau barang kebutuhan pokok.	Landasan teori penelitian ini adalah Teori Kepatuhan Pajak dari Siti Kurnia Rahayu (2017).	Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei dan wawancara terhadap pemilik UMKM yang bergerak di bidang penjualan sembako.	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam memahami ketentuan mengenai batas omzet yang dikenai pajak serta mekanisme pelaporannya. Mereka ingin patuh, tetapi terhambat pencatatan yang tidak rapi dan minim pengetahuan

					akuntansi. Pemerintah perlu memperkuat edukasi dan memberi alat bantu pencatatan sederhana.
7.	Triada Damopolii, Farda et al. (2021). ANALISIS PENERAPAN <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> TERHADAP PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Universitas Negeri Manado.	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis prosedur pendataan dan pendaftaran, tahapan perhitungan, proses penyeteroran, serta mekanisme pelaporan pajak hiburan yang dilaksanakan melalui penerapan <i>Self-Assessment System</i> oleh Wajib Pajak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.	Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konsep sistem pemungutan pajak berupa <i>self-assessment system</i> sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo dan Rochmat Soemitro.	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif sebagai rancangan penelitiannya.	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan <i>self-assessment system</i> pada pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pada tahapan pendataan, proses perhitungan, mekanisme pembayaran, maupun prosedur pelaporan pajak yang secara keseluruhan belum mencerminkan prinsip-prinsip sistem tersebut.

8.	Songgubun, E. E. R., Lontoh, M., & Sumampouw, O. (2022). ANALISIS PENERAPAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOST DENGAN <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i> DI KOTA TOMOHON (studi kasus di rumah kost Indra Satia Matani I Kota Tomohon). Universitas Negeri Manado.	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji tingkat keberhasilan serta optimalitas penerapan <i>Self-Assessment System</i> pada Wajib Pajak rumah kost.	Penelitian ini berlandaskan Teori Kepatuhan Pajak oleh Siti Kurnia Rahayu dengan Analisis Data Kualitatif Miles & Huberman (diperbarui Miles, Huberman & Saldana, 2014).	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif eksploratif.	Simpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>Self-Assessment System</i> (SAS) dari aspek efektivitas belum berjalan secara optimal, sementara dari sisi efisiensi pelaksanaannya telah menunjukkan kondisi yang baik.
9.	Astuty Lahay, Putri et all. (2021). ANALISIS PENERAPAN INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK UMKM YANG TERDAMPAK COVID-19 DI KOTA MANADO. Universitas Negeri Manado.	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 di Kota Manado, dengan penekanan pada aspek ketepatan kebijakan, kesesuaian pelaksana, ketepatan sasaran, kecocokan	Teori utama penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik (Riant Nugroho, 2012).	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang didukung oleh teknik pengumpulan data melalui wawancara serta penelusuran dokumen.	Berdasarkan hasil analisis kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM dinilai tepat untuk diterapkan pada masa pandemi, karena mampu meringankan beban pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan akibat dampak pandemi. Namun demikian,

		lingkungan, serta ketepatan proses pelaksanaannya.			partisipasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, masih terbatas pada pemanfaatan insentif pajak tersebut, sementara kesadaran dan motivasi aparatur atau pengelola UMKM untuk berperan sebagai Wajib Pajak belum terbentuk secara optimal.
10.	Andhini Mumuh, Lucky et al. (2021). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ONLINE MERCHANT PADA <i>E-COMMERCE</i> DI KOTA MANADO. Universitas Negeri Manado.	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji serta menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan yang diterapkan oleh pelaku <i>online merchant</i> pada platform <i>e-commerce</i> di Kota Manado.	Penelitian ini mendasarkan pembahasannya pada Teori Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Perpajakan sebagaimana	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak Penghasilan oleh <i>online merchant</i> di Kota Manado belum selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penjualan secara daring tidak melaksanakan kewajiban pelaporan

			dirumuskan oleh Mardiasmo (2018) dan Rochmat Soemitro (1986) sebagai landasan konseptual mengenai Pajak Penghasilan serta sistem withholding tax.		perpajakan karena tidak memiliki pemahaman mengenai pengenaan pajak terhadap aktivitas <i>online merchant</i> .
11.	Amelia, M., Agustianto, J. P., & Yanuar, R. D. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> PADA KPP MADYA JAKARTA SELATAN I TAHUN 2021. Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI	Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi <i>e-commerce</i> , serta mengidentifikasi langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi berbagai kendala implementasinya di KPP Madya Jakarta Selatan I.	Penelitian ini bertumpu pada kerangka Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh James E. Anderson sebagaimana dirujuk dalam Santie dan Wahono (2018:186).	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, serta penelaahan dokumentasi.	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi <i>e-commerce</i> di KPP Madya Jakarta Selatan I pada tahun 2021 belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penguasaan sistem teknologi, yang berdampak pada

					belum optimalnya proses pengumpulan data virtual <i>e-commerce</i> secara terintegrasi dan menyeluruh.
--	--	--	--	--	--

(Sumber; Data Olahan Pribadi)

Penulis menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Terdapat berapa 5 studi yang dijadikan rujukan karena sama-sama menyoroti analisis kebijakan perpajakan. Penelitian pertama yang memiliki kaitan kuat dengan topik ini dilakukan oleh Triada Damopolii dkk. (2021) dengan judul “*Analisis Penerapan Self Assessment System terhadap Pajak Hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*”. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana sistem *self-assessment* diterapkan dalam proses pendataan, pendaftaran, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan sistem tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian dalam proses perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman serta kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan pelaksanaan sistem *self-assessment*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Songgubun dkk. (2022) yang mengangkat judul “*Analisis Penerapan Pajak Hotel atas Rumah Kost dengan Self Assessment System di Kota Tomohon*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penerapan sistem *self-assessment* pada wajib pajak rumah kost. Berdasarkan hasil analisis, penerapan sistem tersebut dinilai belum efektif karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh. Meskipun demikian, dari sisi efisiensi, pelaksanaan sistem ini dianggap sudah cukup baik. Kurangnya pemahaman dan minimnya pengawasan menjadi alasan utama mengapa penerapan sistem ini belum berjalan optimal.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Firnanda dan Aminatuzzuhro (2025) dengan judul “*Analisis Pemahaman Peraturan Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM di Pasar Desa Pengalangan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana pelaku UMKM memahami peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait tarif pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami isi peraturan tersebut, termasuk perubahan tarif yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut tentu menjadi salah satu kendala dalam menjalankan sistem *self-assessment*, yang menuntut wajib pajak untuk mengetahui dan melaksanakan kewajibannya secara mandiri.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Amin (2024) berjudul “*Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM tentang Kepatuhan Perpajakan di Kecamatan Ujung Kota Parepare*”. Penelitian ini berfokus pada pemahaman pelaku UMKM mengenai proses pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap prosedur pelaporan SPT masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku UMKM lebih memilih menggunakan bantuan konsultan pajak tanpa berupaya memahami sendiri proses pelaporannya. Akibatnya, pengetahuan mereka terkait kewajiban perpajakan tidak berkembang secara optimal, sehingga pelaksanaan sistem *self-assessment* tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri.

Penelitian terakhir yang juga relevan dilakukan oleh Dalope, Kalangi, dan Latjandu (2025) dengan judul “*Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bitung*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana implementasi peraturan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tersebut telah disosialisasikan dan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendaftaran serta pelaporan pajak. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan dalam penyampaian SPT. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan adanya sosialisasi

yang lebih intensif serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM agar tingkat kepatuhan pajak dapat terus meningkat.

### **1.6.2 Administrasi Publik**

Menurut McCurdy sebagaimana dikutip dalam Keban (2014:3), administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu proses yang bersifat politis. Administrasi publik didefinisikan sebagai cara atau mekanisme pemerintahan dalam melaksanakan berbagai fungsi kenegaraan. Lebih lanjut, McCurdy menegaskan bahwa administrasi publik tidak semata-mata berkaitan dengan aspek manajerial, melainkan juga mencakup dimensi politik.

Beberapa ahli lain yang mendefinisikan administrasi publik, seperti Barton & Chappel, mereka mendefinisikan administrasi publik sebagai sebuah cara kerja dari pemerintah, lalu ada Rosenbloom yang mendefinisikan bahwa administrasi publik dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mengintegrasikan pemanfaatan teori manajemen, politik, dan hukum dalam penyelenggaraan fungsi pengaturan serta pelayanan publik secara komprehensif. Nicholas Henry menjelaskan bahwa administrasi publik adalah kombinasi kompleks antara teori dan praktik, yang melibatkan kegiatan pemberian layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Keban, 2014).

### **1.6.3 Paradigma Administrasi Publik**

Administrasi publik adalah bidang ilmu yang dinamis, yang telah mengalami perubahan dan pembaharuan seiring waktu. Perubahan ini tercermin dalam paradigma, yang merupakan sudut pandang para ahli tentang peran dan tantangan administrasi publik dalam menghadapi berbagai masalah. Menurut Kuhn (1970) dalam Keban (2014: 31), paradigma adalah cara pandang, nilai-nilai, metode, prinsip dasar, atau

solusi untuk masalah yang diadopsi oleh komunitas ilmiah pada suatu periode tertentu.

(1). *Old Public Administration*

*Old Public Administration* atau bisa disebut paradigma klasik/tradisional pertama kali dikembangkan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887 melalui tulisannya yang berjudul '*The Study of Administration*'. Ada dua gagasan utama dalam perspektif ini. Dalam menjalankan fungsinya, administrasi publik harus menunjukkan netralitas dan profesionalisme. Administrasi publik dalam (Denhardt & Denhardt, 2000: 551) diawasi dan bertanggung jawab kepada pejabat politik yang terpilih, bukan langsung kepada masyarakat. Gagasan kedua menyatakan bahwa administrasi publik harus berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya, yang dapat dicapai melalui struktur organisasi yang terintegrasi dan bersifat hierarkis.

Denhardt dalam (Keban, 2014) menjelaskan karakteristik Administrasi Publik (OPA) sebagai berikut:

- (1) Fokus utamanya adalah penyediaan layanan publik melalui organisasi atau lembaga pemerintah resmi.
- (2) Kebijakan publik dalam administrasi negara dipahami sebagai penataan dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada tujuan politik.
- (3) Peran administrator publik dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah adalah terbatas.
- (4) Pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik.
- (5) Administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik.

- (6) Program-program publik dijalankan melalui organisasi yang bersifat hierarkis dengan pengawasan ketat dari pimpinan organisasi.
- (7) Menekankan pada efisiensi dan rasionalitas.
- (8) Sistem yang tertutup sehingga partisipasi warga negara terbatas.
- (9) Peran administrator melibatkan penerapan prinsip-prinsip POSDCRB, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting* (Keban, 2014).

(2). *New Public Management*

Paradigma kedua dalam administrasi publik, yaitu *New Public Management*, berusaha mengadopsi pendekatan dari sektor swasta dan bisnis dalam sektor publik. Selain didasarkan pada teori pilihan publik, dukungan intelektual untuk perspektif ini juga berasal dari sekolah-sekolah kebijakan publik dan gerakan manajerialisme. Sekolah kebijakan publik, yang dalam beberapa dekade sebelumnya memiliki dasar yang kuat dalam ilmu ekonomi, melatih analis kebijakan dan ahli evaluasi kebijakan dengan konsep-konsep ekonomi pasar, biaya dan manfaat, serta model pilihan rasional. Selanjutnya, aliran ini mulai fokus pada implementasi kebijakan, yang mereka sebut sebagai manajemen publik dalam (Denhardt & Denhardt, 2000 : 549).

Paradigma ini mencapai puncaknya dengan penerapan prinsip *Good Governance*. Paradigma ini menilai bahwa pendekatan manajemen sebelumnya kurang efektif dalam menyelesaikan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk dalam pembangunan masyarakat dalam (Mahsyar, 2011 : 83).

(3). *New Public Service*

Robert B. Denhardt dan Janet Vinzant Denhardt dalam (Denhardt & Denhardt, 2000: 557) menegaskan bahwa *public servants do not deliver customer service; they deliver democracy*. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pemerintah tidak boleh dijalankan seperti bisnis, namun

melayani masyarakat secara demokratis. Artinya bersikap adil, setara, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Dalam model *New Public Service*, pelayanan publik didasarkan pada teori demokrasi yang menekankan kesetaraan dan hak-hak yang sama bagi semua masyarakat. Paradigma ini menganggap kepentingan publik sebagai hasil dari diskusi yang bersifat emansipatoris dan partisipatoris, yang mencerminkan berbagai nilai dan aspirasi masyarakat. Dalam model ini, kepentingan publik tidak ditetapkan oleh elit politik atau aturan-aturan formal, melainkan birokrasi yang menyediakan pelayanan publik harus berfokus pada dan bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dasar teoritis pelayanan publik yang baik menurut paradigma NPS adalah bahwa pelayanan publik harus dapat sesuai dengan berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Pemerintah dalam hal ini bertugas melakukan negosiasi dan elaborasi berbagai kepentingan komunitas. Ini berarti karakter dan nilai yang ada dalam pelayanan publik harus berisi preferensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan yang ada.

Di samping itu, model pelayanan publik yang baru harus bersifat nondiskriminatif sesuai dengan dasar teoritis yang digunakan, yaitu teori demokrasi yang menjamin kesetaraan dan persamaan di antara warga negara. Ini berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara sama ketika berinteraksi dengan birokrasi publik untuk menerima layanan, asalkan syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi. Hubungan antara birokrat publik dan warga negara harus bersifat impersonal, sehingga menghindari nepotisme dan primordialisme. Paradigma *New Public Service* (NPS) memberikan ruang bagi pelayanan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan, bukan hanya sebagai pelanggan. Warga negara seharusnya menjadi pusat perhatian,

dengan fokus pada bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas, norma demokrasi, kepentingan publik, dan profesionalisme dalam (Denhardt & Denhardt, 2000).

Dari beberapa paradigma yang terjadi dalam lingkup administrasi publik. Penelitian ini ada di dalam lingkup *New Public Service (NPS)*. Paradigma ini memandang masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan publik, bukan hanya sebagai pihak yang menerima keputusan atau peraturan dan melaksanakannya saja. Tetapi sangat berkorelasi dengan kondisi dari implementasi kebijakan sistem *self-assessment* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif wajib pajak, terutama pelaku UMKM dalam menjalankan kewajibannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Pemerintah melalui otoritas pajak tidak hanya menjalankan fungsi regulatif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan, edukasi, dan sosialisasi agar para wajib pajak mampu memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Situasi ini mencerminkan secara jelas dengan nilai-nilai utama NPS, yang menekankan peran masyarakat sebagai mitra pemerintah serta pentingnya dukungan, pendampingan, dan pemberdayaan dalam implementasi kebijakan publik.

#### **1.6.4 Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye (1992) kebijakan publik diartikan "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*" yang artinya "Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan".

Menurut Sahya Anggara, penerapan kebijakan publik perlu dijabarkan ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku di lingkungan birokrasi. Sementara itu, bagi masyarakat, keberadaan standar pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting. Standar tersebut

menjelaskan jenis layanan yang menjadi hak masyarakat, bagaimana cara memperolehnya, apa saja persyaratannya, serta bentuk layanan yang disediakan. Dengan adanya standar ini, akan timbul hubungan yang mengikat antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

- Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan, baik yang bersifat mendukung maupun membatasi, dan berlaku secara luas di seluruh wilayah maupun dalam suatu instansi tertentu.
- Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum. Di tingkat pusat, bentuknya dapat berupa peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksanaan dari suatu undang-undang.
- Kebijakan teknis, yaitu kebijakan yang bersifat operasional dan berada pada level paling bawah dalam struktur kebijakan pelaksanaan.

Mengenai tingkatan kebijakan publik secara teknis, Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut :

#### a. Lingkup Nasional

Kebijakan nasional merupakan kebijakan negara yang bersifat mendasar dan strategis dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan ini antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. Dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dapat diwujudkan dalam bentuk UUD, TAP MPR, Undang-Undang (UU), maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

- Kebijakan umum adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden sebagai bentuk pelaksanaan UUD, TAP MPR, dan UU untuk

mewujudkan tujuan nasional. Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Bentuk kebijakan umum ini antara lain Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres).

- Kebijakan pelaksanaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan umum yang berfungsi sebagai strategi dalam melaksanakan tugas di bidang tertentu. Kebijakan ini ditetapkan oleh menteri, pejabat setingkat menteri, atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Secara tertulis, kebijakan pelaksanaan dapat berbentuk peraturan, keputusan, ataupun instruksi pejabat terkait.

#### b. Lingkup Wilayah/Daerah

- Kebijakan umum di daerah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan asas desentralisasi untuk mengatur urusan rumah tangga daerah. Di tingkat provinsi, kebijakan ini ditetapkan oleh Gubernur bersama DPRD Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota. Bentuk kebijakan umum daerah dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Kebijakan pelaksanaan di daerah terdiri atas tiga jenis, yaitu:
  - (1) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi, yaitu pelaksanaan dari peraturan daerah.
  - (2) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi, yaitu pelaksanaan kebijakan nasional di wilayah daerah.
  - (3) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan, yaitu pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### 1.6.5 Implementasi

Grindle (dalam Wahab, 2010:59) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak sekadar berkaitan dengan proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam prosedur administratif melalui jalur birokrasi. Lebih dari itu, implementasi juga berhubungan dengan dinamika konflik, proses pengambilan keputusan, serta persoalan mengenai pihak mana yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, Webster (dalam Wahab, 2010:64) mendefinisikan implementasi secara singkat sebagai upaya menyediakan perangkat atau sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan akibat atau dampak tertentu. Berdasarkan pandangan tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan untuk merealisasikan keputusan yang telah ditetapkan agar menghasilkan konsekuensi nyata.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier memaknai implementasi kebijakan sebagai upaya memahami apa yang benar-benar terjadi setelah suatu program ditetapkan dan mulai diberlakukan. Fokus utama implementasi terletak pada berbagai peristiwa dan aktivitas yang muncul pasca disahkannya pedoman kebijakan negara, termasuk proses administrasi kebijakan tersebut serta usaha untuk menimbulkan dampak atau hasil nyata bagi masyarakat (dalam Agustino, 2006:153). Implementasi kebijakan juga dipahami sebagai pelaksanaan dari keputusan kebijakan yang bersifat mendasar, yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah eksekutif, keputusan strategis pemerintah, atau putusan lembaga peradilan. Dalam keputusan tersebut biasanya telah dirumuskan secara jelas masalah yang hendak diselesaikan, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta mekanisme atau tata cara yang digunakan dalam proses pelaksanaannya.

Sementara itu, Eugene Bardach (dalam Agustino, 2006:153) menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak berhenti pada tahap penyusunan program atau kebijakan umum yang tampak ideal secara

konseptual. Merumuskan kebijakan dalam bentuk pernyataan atau slogan yang menarik bagi para pengambil keputusan dan publik saja sudah tidak mudah, namun tantangan yang jauh lebih besar terletak pada pelaksanaannya secara nyata agar mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi berbagai pihak.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan setidaknya memuat tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau target yang ingin dicapai melalui kebijakan.
- b. Adanya tindakan atau rangkaian kegiatan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Adanya keluaran atau hasil sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan.

Dari penjelasan tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan tidak bersifat statis. Dalam proses itu, kebijakan dijalankan melalui berbagai aktivitas konkret yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya menghasilkan capaian yang selaras dengan sasaran kebijakan yang dirumuskan sebelumnya.

#### **1.6.6 Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikenal sebagai *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua tokoh tersebut menekankan bahwa inti dari analisis implementasi kebijakan publik terletak pada kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan tercapainya tujuan formal kebijakan sepanjang proses pelaksanaannya. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

- a. Karakteristik Masalah (*The Tractability of the Problem*)

Indikator ini menilai sejauh mana suatu masalah kebijakan dapat dikendalikan melalui intervensi pemerintah. Semakin kompleks masalah, semakin besar tantangan dalam implementasinya. Beberapa aspek yang termasuk dalam indikator ini adalah:

1) Tingkat kesulitan teknis.

Masalah kebijakan yang membutuhkan keahlian khusus, teknologi tertentu, atau sistem administrasi yang rumit biasanya lebih sulit diterapkan. Jika pelaksana tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai, kebijakan berisiko gagal mencapai tujuan.

2) Keberagaman kelompok sasaran.

Semakin beragam karakteristik kelompok sasaran misalnya dari sisi pendidikan, ekonomi, budaya, atau skala usaha maka semakin sulit implementasi kebijakan secara seragam. Kelompok heterogen memerlukan strategi implementasi yang lebih fleksibel dan adaptif.

3) Perubahan perilaku yang diharapkan.

Kebijakan yang menuntut perubahan perilaku mendasar, seperti pola kepatuhan atau kebiasaan lama, cenderung lebih sulit diterapkan dibanding kebijakan yang bersifat administratif semata.

4) Skala dan jumlah kelompok sasaran.

Jumlah sasaran yang besar dan tersebar secara geografis meningkatkan kompleksitas pengawasan dan pembinaan, sehingga dapat menurunkan efektivitas implementasi.

b. Kemampuan Kebijakan dalam Menstrukturkan Proses Implementasi  
(*The Ability of the Statute to Structure Implementation*)

Indikator ini menjadi titik fokus dalam teori Mazmanian dan Sabatier, karena menekankan kualitas desain kebijakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan. Unsur-unsurnya meliputi:

1) Kejelasan dan konsistensi tujuan.

Tujuan kebijakan harus jelas, spesifik, dan tidak multitafsir. Jika tujuan ambigu, pelaksana akan kesulitan menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret.

2) Dasar teori kausal yang memadai.

Kebijakan perlu didukung asumsi kausal yang logis, yaitu keyakinan bahwa instrumen yang digunakan mampu menyelesaikan masalah. Tanpa dasar kausal yang kuat, kebijakan berpotensi salah sasaran.

3) Ketepatan alokasi sumber daya.

Implementasi memerlukan dukungan sumber daya yang cukup, termasuk SDM, anggaran, waktu, serta sarana prasarana. Kekurangan sumber daya hampir selalu menyebabkan implementasi lemah.

4) Integrasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana.

Semakin banyak aktor atau institusi yang terlibat, risiko fragmentasi meningkat. Kebijakan yang baik mengatur pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan alur tanggung jawab secara jelas.

5) Aturan pelaksanaan dan standar operasional.

Petunjuk teknis, prosedur operasional standar, dan mekanisme pengawasan diperlukan agar implementasi berjalan konsisten dan tidak bergantung pada interpretasi individu.

6) Komitmen dan kepemimpinan pelaksana.

Sikap, integritas, dan komitmen pelaksana sangat menentukan keberhasilan. Regulasi yang baik tetap bisa gagal jika aktor implementor kurang memiliki kemauan politik atau profesionalisme.

c. Variabel Lingkungan di Luar Kebijakan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*)

Indikator ini menekankan faktor eksternal yang berada di luar desain kebijakan tetapi memengaruhi pelaksanaan. Unsur-unsurnya antara lain:

1) Kondisi sosial dan ekonomi.

Tingkat pendidikan, pendapatan, struktur ekonomi lokal, dan stabilitas sosial dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan.

2) Dukungan publik dan sikap kelompok sasaran.

Kebijakan lebih mudah diterapkan jika masyarakat menerima dan mendukungnya. Penolakan atau ketidakpercayaan publik akan menjadi hambatan serius.

3) Dukungan elite politik dan aktor kunci.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dukungan pejabat politik, pimpinan birokrasi, dan aktor strategis lainnya. Lemahnya dukungan elite sering membuat kebijakan macet di tingkat pelaksana.

4) Komitmen dan kapasitas aparat birokrasi.

Profesionalisme aparatur, stabilitas birokrasi, dan konsistensi pengawasan menentukan keberlanjutan implementasi kebijakan dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, kebijakan sistem *self-assessment* itu sendiri memiliki karakter yang khas, karena menempatkan wajib pajak sebagai merupakan kelompok sasaran kebijakan yang di mana berperan langsung dalam keberlangsungan implementasi kebijakan. Mekanisme ini memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kinerja pemerintah daerah melalui aparatur pajak yang berwenang, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, kesiapan, serta perilaku wajib pajak sebagai kelompok sasaran kebijakan. Kondisi tersebut menuntut penggunaan kerangka teori yang mampu menjelaskan hubungan antara

desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan respons kelompok sasaran secara terpadu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagai landasan analisis. Teori ini dipilih karena memberikan perhatian pada sejauh mana rumusan kebijakan mampu mengarahkan proses pelaksanaan, tingkat kompleksitas permasalahan yang hendak diatasi, serta bagaimana kelompok sasaran merespons kebijakan yang diterapkan. Dalam konteks kebijakan sistem *self-assessment*, efektivitas implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan kebijakan dalam membentuk perilaku wajib pajak UMKM agar selaras dengan tujuan peningkatan kepatuhan pajak. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menganalisis implementasi kebijakan secara lebih komprehensif sekaligus juga digunakan dalam mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang muncul dalam praktik implementasinya di Kabupaten Semarang.

#### **1.6.7 Self-Assessment**

*Self-Assessment* pada dasarnya dapat dipahami sebagai perwujudan kebijakan publik dalam bidang perpajakan yang ditetapkan pemerintah sebagai mekanisme pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan pilihan kebijakan negara dalam mengatur pola hubungan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai salah satu aktor utama dalam seluruh proses perpajakan. Melalui sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang tanpa campur tangan langsung dari petugas pajak. Devano dan Rahayu (2006) memandang sistem ini sebagai wujud reformasi administrasi pajak yang menggeser orientasi peran pemerintah dari sekadar pemungut pajak menjadi fasilitator dan pengawas yang memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan. Melalui pendekatan tersebut, kepatuhan pajak diharapkan tumbuh secara

internal dari kesadaran dan tanggung jawab individu, bukan karena tekanan struktural atau ancaman sanksi.

Penjelasan yang lebih praktis tentang *Self-Assessment System* juga dapat ditemukan dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2017) berjudul “Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal”. Dalam pandangannya, *Self-Assessment* bukan hanya soal cara teknis memungut pajak, tetapi sebuah sistem yang berisiko menimbulkan ketidakpatuhan jika wajib pajak belum siap dari sisi pemahaman dan kemampuan. Sistem ini berangkat dari anggapan bahwa wajib pajak sudah memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan administrasi yang cukup untuk menjalankan kewajibannya sendiri. Siti Kurnia Rahayu (2017) menekankan bahwa kunci keberhasilan sistem ini ada pada perilaku wajib pajak. Negara memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Artinya, tanggung jawab utama ada pada wajib pajak. Jika kesadaran dan kepatuhan tidak kuat, maka peluang terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian laporan pajaknya akan semakin besar. Dengan kata lain, *Self-Assessment* sangat bergantung pada kejujuran dan komitmen wajib pajak.

Dalam implementasinya, *Self-Assessment System* dipengaruhi oleh beberapa indikator dan unsur penting yang berkaitan langsung dengan kondisi dan perilaku wajib pajak. Indikator dan unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran berkaitan dengan sikap dan pemahaman moral wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Jika kesadaran rendah, tidak ada dorongan dari dalam diri untuk menjalankan kewajiban secara benar. Dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, kondisi ini menjadi hambatan serius karena seluruh proses sangat bergantung pada kemauan dan tanggung jawab pribadi wajib pajak.

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terlihat dari tindakan nyata wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai aturan, mulai dari menghitung, membayar, sampai melaporkan pajak. Jika tingkat kepatuhan rendah, kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya meskipun peraturannya sudah diketahui. Situasi ini menghambat keberhasilan implementasi kebijakan sistem *self-assessment*.

## 3. Pemahaman Wajib Pajak

Faktor ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan prosedur perpajakan. Masalah sering muncul ketika wajib pajak belum memahami alur dasar kebijakan pajak, seperti cara menghitung pajak atau mekanisme pelaporan. Kurangnya pemahaman menyebabkan wajib pajak kesulitan mengikuti ketentuan dari kebijakan yang berlaku secara benar.

## 4. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif berhubungan dengan kesiapan wajib pajak dalam mengelola administrasi usaha, terutama pembukuan dan pencatatan transaksi. Jika pencatatan masih sederhana atau tidak dilakukan secara rutin, data keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung pajak tidak tersedia secara akurat. Kondisi ini membuat implementasi kebijakan perpajakan tidak berjalan sesuai tujuan.

## 5. Pengawasan dan Pengendalian

Faktor ini mencerminkan peran fiskus dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan penggunaan data pembandingan. Jika fungsi pengawasan belum berjalan dengan baik, peluang terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan akan semakin besar.

## 6. Kualitas Sosialisasi dan Intensitas Pendampingan

Faktor ini berkaitan dengan ketepatan informasi yang diberikan kepada wajib pajak serta seberapa intens aparat pajak melakukan

pendampingan. Masalah dapat muncul ketika informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan nyata wajib pajak. Selain itu, jika pendampingan dirasa kurang, wajib pajak masih akan mengalami kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan belum optimal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), secara umum implementasi *Self-Assessment System* akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pemahaman aturan yang memadai, kemampuan administrasi yang baik, serta pengawasan dan pembinaan yang konsisten dari otoritas pajak. Karena kebijakan sistem ini menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki peran paling vital untuk bertanggung jawab dalam menentukan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemikiran dan pandangan dari Siti Kurnia Rahayu mengenai faktor-faktor yang berimplikasi terhadap implementasi *self-assessment* dijadikan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Kerangka ini dipilih karena memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai unsur perilaku wajib pajak, tingkat pemahaman terhadap aturan, kemampuan administrasi, serta peran pengawasan dan pembinaan dari otoritas pajak dalam praktik perpajakan.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang menjalankan kewajiban perpajakannya dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*. Analisis tidak hanya difokuskan pada ada atau tidaknya pelaksanaan kewajiban perpajakan, tetapi juga pada sejauh mana kesadaran, kepatuhan, pemahaman terhadap regulasi, kesiapan administratif, serta dukungan pengawasan dan pendampingan memengaruhi praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang nyata di lapangan.

### **1.6.8 Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi maupun badan yang bertindak sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### **a. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam modul yang ditulis oleh Nanik Ermawari dan Zaenal Afifi (2018:17), dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau jasa dengan memanfaatkan sarana atau prasarana yang bersifat bongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap. Selain itu, usaha yang dijalankan biasanya menggunakan sebagian atau seluruh tempat umum yang pada dasarnya bukan diperuntukkan sebagai lokasi usaha atau tempat berdagang, seperti pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan jenis usaha serupa lainnya.

#### **b. Wajib Pajak Badan**

Dalam buku Perpajakan PPh dan PPN yang ditulis oleh Kautsar Riza Salman (2017:3), dijelaskan bahwa wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang membentuk suatu kesatuan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak. Jenis badan ini mencakup perseroan terbatas, perseroan komanditer, berbagai bentuk perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, bentuk usaha tetap hingga bentuk badan lainnya, termasuk reksa dana.

### **1.6.9 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Dalam buku yang ditulis Sumaryanto berjudul Kewirausahaan (2019:2), dijelaskan bahwa kewirausahaan berasal dari padanan kata

*entrepreneurship* yang merujuk pada sosok petualang, pencipta, sekaligus pengelola suatu usaha. Usaha sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara istilah, usaha dapat diartikan sebagai kegiatan di bidang bisnis, baik dalam bentuk produksi maupun aktivitas jual beli barang atau jasa, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 yang dijelaskan dalam buku karya Putu Krisna Adwitya Sanjaya dan I Putu Nuratama berjudul Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (2021:4), UMKM didefinisikan sebagai usaha berskala kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan serta pendapatan tertentu.

Sebagai pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, yang terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu:

- a. Pajak bulanan, yang meliputi:
  - (1) PPh Pasal 21
  - (2) PPh Pasal 23
  - (3) PPh Pasal 26
  - (4) PPh Pasal 4 ayat 2
  - (5) PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018
  - (6) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Pajak tahunan, yaitu PPh Badan yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh pelaku usaha dengan kategori usaha kecil dan menengah. Untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan, terlebih dahulu perlu dilakukan perhitungan atas PPh yang terutang.

Selain itu, pelaku UMKM selaku wajib pajak juga diwajibkan untuk ikut terlibat berperan dalam upaya mewujudkan keberlangsungan pembangunan daerah tempat lokasi usaha mereka berdiri. Upaya tersebut

dilakukan melalui kontribusi pajak daerah yang mana dihasilkan dari jenis aktivitas usaha yang dijalankannya. Beberapa kategori pajak daerah yang wajib dibayarkan oleh pelaku UMKM selaku wajib pajak dan khususnya dipungut dengan mekanisme *self-assessment*, antara lain;

a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Salah satu bentuk pajak daerah yang dikenakan terhadap pelaku usaha atas penyediaan konsumsi barang atau jasa tertentu di wilayah kabupaten/kota. Dalam konteks pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PBJT dikenakan hanya pada jenis usaha tertentu yang secara eksplisit ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku, seperti seperti PBJT atas penyediaan minum dan makanan untuk restoran, PBJT atas penyediaan jasa penginapan untuk hotel, dan sejenisnya. PBJT pada dasarnya tidak menjadi beban pajak langsung bagi pelaku usaha, melainkan dipungut dari konsumen akhir atas transaksi barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Namun demikian, pelaku UMKM memiliki kewajiban administratif untuk menghitung besaran pajak terutang, memungut pajak dari konsumen, menyetorkan, serta melaporkannya kepada pemerintah daerah melalui otoritas pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota atas kegiatan pengambilan atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam. Yang menjadi objek pajak adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, seperti pasir, tanah liat, tanah urug, dan sebagainya. Aktivitas tersebut dianggap sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang berada di wilayah kabupaten/kota dan memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya, sehingga atas kegiatan tersebut timbul kewajiban perpajakan daerah.


c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kewajiban BPHTB muncul saat terjadi peralihan hak atau perolehan tanah/bangunan melalui transaksi jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, atau mekanisme lain yang sah secara hukum. Dalam konteks UMKM, ini biasanya terjadi saat membeli atau menerima hak atas lahan atau bangunan untuk mendukung operasional usaha mereka. Pihak UMKM yang memperoleh hak inilah yang menjadi wajib pajak dan harus melunasi BPHTB. Pembayaran BPHTB oleh pelaku UMKM menjadi syarat penting agar hak atas tanah atau bangunan tersebut sah secara hukum dan dapat digunakan untuk kegiatan usaha secara legal.

## 1.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 6

### Kerangka Pemikiran



## 1.8 Fenomena Penelitian

**Tabel 1. 3**  
**Fenomena Penelitian**

No.	Fenomena	Definisi Konsep	Sub Fenomena	Operasionalisasi Konsep	Informan
1.	<i>Sistem Self-Assessment</i>	Sistem <i>self-assessment</i> dalam pemungutan pajak memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri.	Pemahaman Wajib Pajak	Menggali tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan prosedur dari kebijakan perpajakan yang berlaku, termasuk cara menghitung pajak dan mekanisme pelaporan.	1. Wajib Pajak UMKM
			Kesadaran Wajib Pajak	Menggali sikap dan pemahaman moral wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak.	1. Wajib Pajak UMKM
			Kepatuhan Wajib Pajak	Menggali tindakan nyata wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai aturan dari kebijakan yang berlaku, mulai dari menghitung, membayar, sampai melaporkan pajak.	1. Wajib Pajak UMKM 2. Kasubbid Pembayaran, Penagihan & Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang
			Kemampuan Administratif	Menggali kesiapan wajib pajak dalam mengelola	1. Wajib Pajak UMKM

				administrasi usaha, terutama pembukuan dan pencatatan transaksi ataupun omzet usaha.	2. Staf Sub-Bidang Pembayaran, Penagihan & Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang
			Kualitas Sosialisasi dan Intensitas Pendampingan	Menggali ketepatan informasi yang diberikan serta intensitas pendampingan aparatur pajak kepada wajib pajak.	1. Wajib Pajak UMKM 2. Kasubbid Pembayaran, Penagihan & Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang
			Pengawasan dan Pengendalian	Menggali pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparatur pajak terhadap aktivitas usaha wajib pajak.	1. Wajib Pajak UMKM 2. Staf Sub Bidang Pembayaran, Penagihan & Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang
2.	Faktor Penghambat Implementasi	Faktor penghambat implementasi adalah segala kondisi yang menjadi penghambat wajib	Karakteristik Masalah ( <i>The Tractability of the Problem</i> )	1. Tingkat kesulitan teknis: masalah membutuhkan keahlian khusus, teknologi atau	1. Wajib Pajak UMKM 2. Kepala Sub Bidang Pembayaran, Penagihan & Penyelesaian

		<p>pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam implementasi kebijakan sistem <i>self-assessment</i>. Hal ini juga dapat diartikan sebagai faktor yang menentukan tercapainya tujuan dan maksud awal kebijakan sepanjang proses implementasinya.</p>		<p>administrasi rumit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keberagaman kelompok sasaran: variasi pendidikan, ekonomi, budaya, skala usaha.</li> <li>Perubahan perilaku yang diharapkan: menuntut perubahan kebiasaan/kepatuhan.</li> <li>Skala dan jumlah kelompok sasaran: jumlah besar dan tersebar secara geografis.</li> </ol>	<p>Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Staf Sub Bidang Pembayaran, Penagihan &amp; Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang</li> </ol>
			<p>Kemampuan Kebijakan dalam Menstrukturkan Proses Implementasi (<i>The Ability of the Statute to Structure Implementation</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan dan konsistensi tujuan: spesifik, tidak multitafsir.</li> <li>Dasar teori kausal: instrumen mampu menyelesaikan masalah.</li> <li>Ketepatan alokasi sumber daya: SDM, anggaran, waktu, sarana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wajib Pajak UMKM</li> <li>Kasubbid Pembayaran, Penagihan &amp; Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang</li> <li>Staf Sub Bidang Pembayaran, Penagihan &amp; Penyelesaian</li> </ol>

				<p>4. Integrasi dan koordinasi antar lembaga: pembagian kewenangan jelas, mekanisme koordinasi, alur tanggung jawab.</p> <p>5. Aturan pelaksanaan dan SOP: pedoman teknis agar konsisten.</p> <p>6. Komitmen dan kepemimpinan pelaksana: integritas, profesionalisme, dan sikap.</p>	<p>Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang</p> <p>4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKUD Kabupaten Semarang</p>
			<p>Variabel Lingkungan di Luar Kebijakan (<i>Nonstatutory Variables Affecting Implementation</i>)</p>	<p>1. Kondisi sosial dan ekonomi: pendidikan, pendapatan, struktur ekonomi, stabilitas sosial.</p> <p>2. Dukungan publik dan sikap kelompok sasaran: penerimaan dan dukungan masyarakat.</p> <p>3. Dukungan elite politik dan</p>	<p>1. Wajib Pajak UMKM</p> <p>2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKUD Kabupaten Semarang</p> <p>3. Kasubbid Pembayaran, Penagihan &amp; Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang</p>

				aktor kunci: pejabat politik, pimpinan birokrasi, dan aktor strategis lainnya. 4. Komitmen dan kapasitas aparatur birokrasi: profesionalism e, stabilitas, konsistensi pengawasan.	4. Staf Sub Bidang Pembayaran, Penagihan & Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang
--	--	--	--	---	---

(Sumber; Olahan Pribadi)

### 1.9 Argumen Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Semarang. Kajian dalam penelitian ini memanfaatkan pemikiran tentang sistem *self-assessment* dari Siti Kurnia Rahayu (2017) serta model implementasi kebijakan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier sebagai pijakan teoretis dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan sistem *self-assessment* merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang memberikan kepercayaan sekaligus tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), sistem ini tidak semata dipahami sebagai prosedur teknis pemungutan pajak, melainkan sebagai kebijakan yang sangat bergantung pada kesiapan perilaku wajib pajak, terutama dari aspek kesadaran, kepatuhan, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, serta kapasitas administratif dalam mengelola pencatatan usaha. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sistem *self-assessment* sangat ditentukan oleh sejauh mana

wajib pajak mampu menjalankan peran aktif dan mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Implementasi kebijakan sistem *self-assessment* diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, sekaligus menyederhanakan prosedur birokrasi perpajakan yang sebelumnya cenderung sentralistik melalui sistem *official assessment*. Perubahan sistem ini menandai pergeseran paradigma dari penetapan pajak oleh aparat pajak menuju kemandirian wajib pajak. Namun, berdasarkan analisis awal peneliti serta temuan empiris di lapangan, implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya berjalan selaras dengan tujuan awal kebijakan tersebut.

Sejumlah persoalan empiris teridentifikasi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Sebagian wajib pajak UMKM masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan kemandirian yang melekat pada kebijakan sistem *self-assessment*. Kebiasaan lama yang menunggu arahan dari aparat pajak masih tampak dalam praktik pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Selain itu, dalam kegiatan sosialisasi perpajakan masih dijumpai wajib pajak UMKM yang belum memahami prosedur dasar perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak hingga mekanisme pelaporan pajak.

Di sisi lain, aparat pengelola pajak daerah turut menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan ini, khususnya dalam upaya penagihan terhadap wajib pajak UMKM yang memiliki tunggakan pajak. Meskipun telah diberikan keringanan skema pembayaran dan kelonggaran waktu bagi wajib pajak yang beritikad baik, masih terdapat wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakan dengan alasan ketidakstabilan kondisi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem *self-assessment* tidak hanya menghadapi persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek perilaku serta kondisi sosial ekonomi wajib pajak.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dari implementasi kebijakan sistem *self-assessment* dengan realitas implementasinya di tingkat lokal. Mengacu pada pandangan Siti Kurnia Rahayu (2017), kebijakan *self-assessment* akan sulit berjalan optimal apabila kesadaran, kepatuhan, pemahaman, dan kemampuan administratif wajib pajak belum terbentuk secara memadai, serta apabila pengawasan dan pendampingan dari otoritas pajak belum dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, implementasi suatu kebijakan perpajakan tidak cukup hanya bertumpu pada regulasi formal, tetapi memerlukan pembinaan, pendampingan, serta strategi implementasi yang adaptif terhadap kondisi wajib pajak UMKM.

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah kebijakan, kapasitas kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi, serta variabel lingkungan di luar kebijakan. Ketiga kelompok variabel tersebut dimanfaatkan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang.

Melalui pemanfaatan kedua kerangka teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, baik dari aspek perilaku wajib pajak maupun dari sisi desain serta lingkungan kebijakan. Pada akhir penelitian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sistem *self-assessment* serta mutu pelayanan publik khususnya di bidang perpajakan pada level daerah maupun nasional.

## **1.10 Metode Penelitian**

Sebuah cara untuk memperoleh data dalam penelitian untuk tujuan maupun kegunaan tertentu secara ilmiah disebut sebagai metode penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada serta tujuan penulisan ini untuk mengeksplorasi keadaan agar dapat memahami dan mendapatkan penjelasan yang mendalam untuk menemukan makna. Maka dari itu penulis sebagai instrumen patut mempunyai pandangan dan keilmuan yang luas, diringi dengan pemahaman teori yang dalam serta mampu melakukan analisis dan mampu mengkonstruksi situasi sosial yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 201: 8).

### **1.10.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya digunakan untuk meneliti suatu kondisi secara alamiah. Penelitian kualitatif mempunyai instrumen berupa manusia yang tidak lain adalah penulis sendiri. Penelitian kualitatif menghasilkan sesuatu yang menitikberatkan pada makna. Sugiyono (2013) menegaskan juga bahwa penelitian kualitatif mengejar kedalaman makna dan informasi sehingga hasil penelitian ini tidak untuk digeneralisasi secara umum melainkan untuk dapat dialihkan/ditransfer/diterapkan pada tempat lain yang memiliki karakteristik serupa (Sugiyono, 2013: 25-31).

### **1.10.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data dan informasi mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi pada suatu objek. Berdasarkan fokus penelitian yang penulis gunakan, yakni evaluasi kebijakan sistem pemungutan pajak *self-assessment* terhadap umkm di Kabupaten Semarang, maka lokus penelitiannya berada di Ibukota Kabupaten Semarang yaitu Ungaran serta Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang yang juga berlokasi di wilayah tersebut.

### 1.10.3 Subjek Penelitian

Spradley dalam (Sugiyono, 2013: 215) menjelaskan bahwa istilah populasi tidak digunakan. Sebaliknya, fokusnya adalah pada situasi sosial yang mencakup semua elemen yang secara konstruktif membentuk situasi tersebut. Istilah sampel juga tidak dipakai dalam penelitian kualitatif karena subjek atau objek penelitian berfungsi sebagai pemberi informasi dan disebut sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan menggunakan metode *purposive* untuk memperoleh data yang lebih akurat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian BKUD Kabupaten Semarang.
2. Kepala Sub Bidang Pembayaran, Penagihan, & Penyelesaian Pelanggaran BKUD Kabupaten Semarang.
3. Staf Sub Bidang Pembayaran, Penagihan, & Penyelesaian Pelanggaran BKUD Kabupaten Semarang.
4. Wajib Pajak Pelaku UMKM di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* pada pihak yang berperan sebagai penyelenggara dan pengelola kebijakan sistem pemungutan pajak *self-assessment* di Kabupaten Semarang, yaitu BKUD Kabupaten Semarang, yang mencakup satu orang kepala serta staf subbidang dan satu orang kepala subbagian. Selain itu, terdapat juga informan dari unsur kelompok sasaran kebijakan itu sendiri yang meliputi tiga wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Ungaran. Wilayah Ungaran dipilih karena merupakan Ibukota Kabupaten Semarang yang mana wilayah ini dijadikan sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan Kabupaten Semarang, sehingga mayoritas aktivitas masyarakat, pelayanan publik khususnya seperti pelayanan perpajakan dan sejenisnya sering terjadi di wilayah ini.

#### **1.10.4 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil secara valid dan faktual, sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai literasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Maka dari itu data ini masuk kedalam data sekunder, yaitu data yang penulis ambil dari media perantara. Sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh, diberikan, atau disampaikan secara langsung kepada penulis. Data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari sumber data, melainkan melalui media perantara. Dalam penelitian kualitatif, data primer dan sekunder dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, serta dokumen, baik yang berbentuk audio maupun visual (Sugiyono, 2013: 31):

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan informan dari keempat tempat penelitian yang sudah dipilih. Pada penelitian ini hasil wawancara dengan informan digunakan sebagai data primer dengan proses wawancara, dan diperkuat dengan hasil observasi yang dilakukan secara partisipasi tidak langsung di keempat tempat penelitian. Data Primer tersebut nantinya dikolaborasikan dengan temuan data sekunder yang mempunyai relevansi untuk menjawab permasalahan penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data ini berasal dari sumber dan literatur berupa buku-buku, laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian terdahulu, publikasi pemerintah ulasan masyarakat melalui sosial media, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **1.10.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, Kepala Bagian Pajak, Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Staf Ahli Bidang Perhitungan & Penetapan, serta Staf Ahli Bidang Pembayaran, Penagihan, & Penyelesaian BKUD Kabupaten Semarang merupakan subjek wawancara yang dipilih secara *purposive*. Pemilik atau pengelola UMKM di wilayah Ungaran yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah di BKUD Kabupaten Semarang merupakan subjek wawancara yang dipilih secara insidental agar dapat mengumpulkan data secara faktual dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengambilan teknik pengumpulan data *purposive sampling* ini berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari berbagai informan yang dipilih untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data yang penulis terapkan adalah analisis data yang dimunculkan oleh Miles & Hubberman dalam (Abdussamad, 2021: 176), yaitu analisis data dengan melalui tahapan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan melakukan analisis data ini tentunya dapat mempermudah penulis dalam memfokuskan data yang sesuai dengan objek penelitian. Sehingga penelitian ini sarat akan isi dan padat akan hasil pembahasan.

Data yang telah dipadatkan pada tahap reduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Penyajian data yang telah terorganisir akan mempermudah proses pengambilan makna, pemahaman, dan interpretasi. Penyajian data juga dapat menunjukkan adanya hubungan interaktif maupun pola hubungan tertentu yang sebelumnya masih tidak diketahui. Model analisis data yang penulis gunakan yaitu, model analisis domain. Analisis domain dijelaskan dalam (Abdussamad, 2021: 168) adalah upaya peneliti untuk memperoleh

gambaran umum tentang data bertujuan untuk menjawab fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti tidak perlu menganalisis data secara rinci karena tujuannya hanya untuk menentukan domain atau ranah. Dalam penelitian kualitatif, hasil penulisan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam untuk mendalami makna yang ditemukan dalam penelitian, penggambaran fenomena dilakukan secara naratif untuk menggambarkan situasi sosial yang terjadi.

#### **1.10.7 Kualitas Data atau Validitas Data**

Kualitas data ditunjang oleh penulis dengan mengecek keabsahan data dengan menghimpun berbagai kajian literasi dari jurnal yang memiliki jaminan atas keabsahan artikel sebagai dokumen yang memiliki relevansi terkait penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat dikatakan mempunyai data yang sesuai apabila tidak terdapat perbedaan antara data yang diperoleh di lapangan, baik melalui wawancara, observasi dengan partisipasi pasif, dan dokumentasi. Namun, keabsahan data yang diperoleh tidak bersifat tunggal, melainkan jamak bergantung dengan hasil temuan melalui sumber-sumber data yang dipilih penulis, maka salah satu cara untuk menentukan kebenaran data adalah menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi data agar dapat menentukan validitas data.

Wiersma dalam (Sugiyono, 2013: 273-274) menjelaskan triangulasi sebagai proses validasi silang kualitatif untuk menilai data berdasarkan sumber data dan teknik pengumpulan data. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil data dari dokumentasi, observasi non-partisipatif, dan hasil wawancara antar informan.